



P U T U S A N

Nomor : PUT/ 229- K/PM.II- 09/AU/XII/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secaraq biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JAYA SUPENA.**
Pangkat/Nrp : Serda/506878.
Jabatan : Anggota Lafiau Lanud Husein S.
Kesatuan : Lafiau Lanud Husein Sastranegara.
Tempat/tanggal lahir : Subang, 6 Maret 1963.
Jenis kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Cibogo Lebak Rt. 05 Rw. 07
Sukawarna Sukajadi Bandung.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 25 April 2006 sampai dengan tanggal 15 Mei 2006 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Ka Lafiau selaku Ankum Nomor : POMAU-IDIK/03/408-A/IV/2006 tanggal 25 April 2006, kemudian diperpanjang penahanannya secara berturut- turut terakhir sejak tanggal 15 Juli 2006 sampai dengan tanggal 13 Agusuts 2006 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Ka Diskesau selaku Papera Nomor : POMAU-IDIK/08/409- A/VII/2006 tanggal 14 Juli 2006 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 14 Agustus 2006 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Ka Diskesau selaku Papera Nomor : POMAU-IDIK/04/410- A/VIII/2006 tanggal 11 Agustus 2006.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Satpom AU Lanud Husein Sastranegara Nomor : POMAU-IDIK/ 13/414- A/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan Perkara dari Kadiskesau selaku Papera Nomor : Skep/25/X/2006 tanggal 17 Oktober 2006.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/183/K/AU/II- 09/XI/2006 tanggal 29 November 2006.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/228/XI/2006 tanggal 30 November 2006.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/228/XI/2006 tanggal 30 November 2006.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DAK/183/K/AU/II- 09/XI/2006 tanggal 29 Nopem- ber 2006 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di per- sidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Desersi dalam masa damai*". sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya...

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 4 (empat) bulan, dipotong selama dalam tahanan sementara.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat- surat : 17 (tujuh belas) lembar daftar absensi apel pagi/apel siang anggota Lafiau Lanud Husein Saksi mulai bulan Januari 2006 sampai dengan bulan April 2006, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 12 Januari 2006 sampai dengan tanggal 25 April 2006 setidak- tidaknya dalam tahun 2006 di Ma Lafiau Lanud Husein Sastranegara, atau setidak- tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : "*Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1986, melalui pendidikan Secata Angkatan XVIII di Lanud Adisumarmo Solo, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 1987 mengikuti Susjurta Kes di Lanud Sulaiman dan pada tahun 2002 mengikuti Setukba Angkatan 46 di Lanud Adisumarmo Solo, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda.

2. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2006, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan sampai dengan tanggal 25 April 2006 secara berturut- turut selama ± 104 (seratus empat) hari.

3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena mempunyai hutang kepada sesama anggota dan masyarakat sipil sebesar Rp 46.300.000,- (empat puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan pihak Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa yaitu sekitar bulan Januari 2006 dan bulan Pebruari 2006 namun tidak berhasil diketemu kan.

5. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Intel Kodim 0619/ Purwakarta pada saat berada dikontrakan di daerah Sindangkasih Purwakarta pada tanggal 25 April 2006, selanjutnya dijemput dan dibawa oleh anggota Satpomau Lanud Husein Sastranegara.

6. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspesidi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir di persidangan telah menerangkan sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : SUNYOTO ; Pangkat/Nrp : Kapten Kes/511427 ; Jabatan : Kataud Lafiau Lanud Husein S ; Kesatuan : Lafiau Lanud Husein Sastranegara ; Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 10 Juni 1957 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Khatolik ; Alamat tempat tinggal : Kp. Kihapit No. 45 Rt 05 Rw. 08 Leuwigajah Cimahi Selatan.

Pada pokoknya...

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001, karena sama-sama dinas di Lafiau Lanud Husein Sastranegara dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 12 Januari 2006 sampai dengan tanggal 25 April 2006 dan tidak tahu keberadaan Terdakwa selama desersi.
3. Saksi mengetahui kalau Terdakwa desersi karena pada saat apel Terdakwa tidak ada dan alasan Terdakwa desersi karena mempunyai masalah hutang piutang dengan anggota Lafiau dan masyarakat sipil.
4. Bahwa penyelesaiannya hak-hak Terdakwa khususnya gaji masih tetap diberikan tetapi diambil oleh Saksi untuk mencicil hutang-hutang Terdakwa kepada bank Syariah dan kepada Koperasi Lafiau.
5. Sebelum ada perkara ini Terdakwa belum pernah melakukan desersi dan selama Terdakwa me-ninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan kepada kesatuan tentang keberadaannya baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melalui surat maupun telepon.
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Intel Kodim 0619/ Purwakarta pada saat berada dikontrakan di daerah Sindangkasih Purwakarta pada tanggal 25 April 2006 dan setelah Terdakwa tertangkap disel.

7. Saksi pernah mendapat tugas mencari Terdakwa sekitar bulan Januari 2006 ke daerah Maremang I Kalijati (rumah paman Terdakwa) dan ke daerah Desa Awirarangan Purwodadi Subang (rumah orang tua Terdakwa) namun tidak berhasil.

8. Pihak Kesatuan pernah melakukan pencarian yaitu : yang pertama dilakukan oleh Saksi, Serda Ferli dan PNS Sutikman sekitar bulan Januari 2006 ke daerah Maremang I Kalijati (rumah paman Terdakwa) dan ke daerah Desa Awirarangan Purwodadi Subang (rumah orang tua Terdakwa) yang kedua dilakukan oleh Saksi, PNS Sutikman dan 2 (dua) orang anggota Sat Pomau yaitu Serka Tri Wibowo dan Praka Cecep Yusuf ke daerah Pasar Caringin Bandung, ke daerah Maremang I Kalijati dan ke daerah Desa Awirarangan Purwodadi Subang.

9. Selama Terdakwa THTI negara dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : AHMAD TRIONO S ; Pangkat/Nrp : Lettu Kes/525861 ; Jabatan : Pa Tatib Lafiau Lanud Husein S ; Kesatuan : Lafiau Lanud Husein S ; Tempat tanggal lahir : Cilacap, 5 Nopember 1974; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jln. Bomber II No. 21 Melong Green Cijerah Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2000, karena sama-sama dinas di Lafiau dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 12 Januari 2006 sampai dengan tanggal 25 April 2006 dan kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Intel Kodim 0619/ Purwakarta pada saat berada dikontrakan di daerah Sindangkasih Purwakarta.

3. Sepengetahuan Saksi sekitar bulan Pebruari 2006 pihak kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa ke tempat-tempat kos Terdakwa yaitu ke daerah Majalaya, Cijerah, Kebon Kopi, Gunung Halu, Ciwidey dan di dalam kota Bandung.

4. Terdakwa..

4. Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan dan kegiatannya kepada kesatuan selama tidak masuk dinas dan Saksi ada perintah untuk mencari Terdakwa hingga Terdakwa ditangkap oleh anggota Kodim pada tanggal 25 April 2006.

5. Alasan Terdakwa desersi karena mempunyai masalah hutang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

piutang dengan anggota Lafiau dan masyarakat sipil yang rinciannya hutang kepada PNS Ajat sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), Ibu Eko Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), Ibu Ade Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), si Black Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 unit sepeda motor merk Honda Grand tahun 1997 dan melakukan penipuan kepada Bapak Gunawan yaitu sebuah STNK mobil Carry atas nama Bapak Gunawan yang telah dibalik nama atas nama Terdakwa tanpa adanya jual beli serta telah digadaikan oleh Terdakwa.

6. Terdakwa sudah berkeluarga dan sepengetahuan Saksi sekitar tahun 2004 Terdakwa telah bercerai dengan isterinya sehingga selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah hak-hak/gaji diambil dan diurus oleh Ka Taud atas arahan dari Ka Lafiau.

7. Selama Terdakwa THTI Negara dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak dipersiapkan dalam tugas operasi

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Memang benar BPKB dibalik nama atas nama Terdakwa tetapi yang melakukan balik nama bukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1986, melalui pendidikan Secata Angkatan XVIII di Lanud Adisumarmo Solo, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 1987 mengikuti Susjurta Kes di Lanud Sulaiman dan pada tahun 2002 mengikuti Setukba Angkatan 46 di Lanud Adisumarmo Solo, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda.

2. Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 12 Januari 2006 sampai dengan tanggal 25 April 2006 atau selama 104 hari dan kembali ke Kesatuan tanggal 25 April 2006 ditangkap oleh anggota Intel Kodim 0619/Purwakarta selanjutnya Terdakwa dibawa oleh anggota Satpomau Lanud Husein Sastranegara.

3. Terdakwa sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin karena mempunyai hutang kepada sesama anggota TNI AU dan masyarakat sipil.

4. Seingat Terdakwa hutang tersebut antara lain kepada Bapak Ajat anggota Seskoau Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Bapak Sodikin sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Ibu Imas sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), Ibu Eko sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), Ibu Kokom sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), Bapak Tatang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Ibu Dede sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), Rental Puskopau sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

5. Selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang syah Terdakwa berusaha untuk meminjam uang kepada saudara-saudara dan teman-teman istri Terdakwa untuk membayar hutang.

6. Selama desersi Terdakwa berada di Subang di rumah orang tua, dan di rumah kontrakan di Halte Gang Ikhlas Bandung sampai tanggal 21 Januari 2006, pada tanggal 22 Januari 2006 Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kembali lagi ke Subang ke rumah orang tuanya, kemudian ke Karawang kerumah bapak Terdakwa, selanjutnya kembali ke Bandung dan pergi bersama istri ke daerah Ciwidey ke rumah teman istri Terdakwa dan pada bulan Pebruari 2006 Terdakwa pergi ke daerah Purwakarta dan sering bolak-balik Purwakarta- Bandung selama 1 (satu) bulan. Pada tanggal 1 Maret 2006 Terdakwa tinggal di Purwakarta mengontrak rumah petak di daerah Ciganea dan pada tanggal 1 April 2006 Terdakwa pindah mengontrak di rumah Ibu Ijah (Engkong) di daerah Sindangkasih Rt.05 Rw. 06 Purwakarta.

7. Selama Terdakwa tidak masuk dinas berusaha untuk meminjam uang kepada saudara-saudara dan teman-teman istri Terdakwa untuk membayar hutang, tapi tidak berhasil dan hutang Terdakwa ada yang sudah dilunasi dan ada yang belum.

8. Terdakwa...

8. Terdakwa masih ingin jadi Tentara yang baik dan Terdakwa belum pernah melakukan desersi

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat : - 17 (tujuh belas) lembar daftar absensi apel pagi/apel siang anggota Lafiau Lanud Husein Saksi mulai bulan Januari 2006 sampai dengan bulan April 2006, yang telah dibacakan serta telah diterangkan sebagai bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa, serta alat bukti lainnya setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa berstatus militer / TNI AU, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Lafiau Lanud Husein Satranegara sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Komandan Satuan sejak tanggal 12 Januari 2006 sampai dengan tanggal 25 April 2006 atau selama kurang lebih 104 (seratus empat) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 12 Januari 2006 dengan alasan karena mempunyai hutang kepada sesama anggota dan masyarakat sipil sebesar Rp 46.300.000,- (empat puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) antara lain kepada Bapak Ajat anggota Seskoau Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Bapak Sodikin sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Ibu Imas sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), Ibu Eko sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), Ibu Kokom sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), Bapak Tatang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Ibu Dede sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), Rental Puskopau sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keterangan yang syah yaitu awal mulanya pada tanggal 12 Januari 2006 Terdakwa diberi ijin 1 (satu) hari oleh Saksi- 1 Kapten Sunyoto dan berada di Subang di rumah orang tua, setelah ijinnya habis Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan dan pergi ke Bandung sampai tanggal 21 Januari 2006, pada tanggal 22 Januari 2006 Terdakwa kembali lagi ke Subang ke rumah orang tuanya, kemudian ke Karawang kerumah bapak Terdakwa, selanjutnya kembali ke Bandung dan pergi bersama istri ke daerah Ciwidey ke rumah teman istri Terdakwa dan pada bulan Pebruari 2006 Terdakwa pergi ke daerah Purwakarta dan sering bolak-balik Purwakarta- Bandung selama 1 (satu) bulan. Pada tanggal 1 Maret 2006 Terdakwa tinggal di Purwakarta mengontrak rumah petak di daerah Ciganea dan pada tanggal 1 April 2006 Terdakwa pindah mengontrak di rumah Ibu Ijah (Engkong) didaerah Sindangkasih Rt.05 Rw. 06 Purwakarta.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin pihak kesatuan berupaya melakukan pencarian namun hasilnya nihil.

6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Intel Kodim 0619/Purwakarta pada saat berada dikontrakan di daerah Sindangkasih Purwakarta pada tanggal 25 April 2006, selanjutnya dijemput dan dibawa oleh anggota Satpomau Lanud Husein Sastranegara.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur- unsur tindak pidana yang terbukti oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai hal- hal yang mempengaruhi (motivasi dan penyebab) Terdakwa melakukan tindak pidana ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa bahwa ia menyesali perbuatannya dan akan berjanji tidak akan mengulangi lagi Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus di dalam putusan ini.

Menimbang ...

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan me-ngandung unsur- unsur sebagai berikut :

- | | | |
|---------------|---|--|
| Unsur kesatu | : | Militer. |
| Unsur kedua | : | Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin. |
| Unsur ketiga | : | Dalam waktu damai. |
| Unsur keempat | : | Lebih lama dari tiga puluh hari. |

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama Jaya Supena adalah berstatus militer dan prajurit TNI/AU dan ketika melakukan perbuatan ini terjadi Terdakwa bertugas di Lafiau Lanud Husein Sastranegara sampai dengan sekarang.

2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota militer / TNI- AU yang masih berdinas aktif dengan pangkat Serda Nrp. 506878, jabatan Anggota Lafiau Lanud Husein Sastranegara dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 12 Januari 2006 sampai dengan tanggal 25 April 2006 atau selama kurang lebih 104 (seratus empat) hari secara berturut-turut dilakukan dengan sengaja dan dikehendaki oleh Terdakwa, karena alasan mempunyai hutang kepada sesama anggota dan masyarakat sipil sebesar Rp 46.300.000,- (empat puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).

2. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yaitu awal mulanya pada tanggal 12 Januari 2006 Terdakwa diberi ijin 1 (satu) hari oleh Saksi-1 Kapten Sunyoto dan berada di Subang di rumah orang tua, setelah ijinnya habis Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan dan pergi ke Bandung lalu pada tanggal 22 Januari 2006, Terdakwa kembali lagi ke Subang ke rumah orang tuanya, kemudian ke Karawang kerumah bapak Terdakwa, selanjutnya kembali ke Bandung dan pergi bersama istri ke daerah Ciwidey ke rumah teman istri Terdakwa dan pada bulan Pebruari 2006 Terdakwa pergi ke daerah Purwakarta dan sering bolak-balik Purwakarta- Bandung selama 1 (satu) bulan. Pada tanggal 1 Maret 2006 Terdakwa tinggal di Purwakarta mengontrak rumah petak di daerah Ciganea dan pada tanggal 1 April 2006 Terdakwa pindah mengontrak di rumah Ibu Ijah (Engkong) di daerah Sindangkasih Rt.05 Rw. 06 Purwakarta.



3. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 12 Januari 2006 sampai dengan tanggal 25 April 2006 atau selama \pm 104 (seratus empat) hari secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke empat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain putusan.mahkamahagung.go.id yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa karena rendahnya mental dan disiplin dan lebih mendahulukan kepentingan pribadi dan perbuatan Terdakwa, pada hakekatnya merupakan pengingkaran diri terhadap jati dirinya sebagai prajurit TNI yang memiliki Sapta Marga dan Sumpah prajurit.
2. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan ini karena memiliki banyak hutang adalah sebab yang dibuat oleh Terdakwa sendiri, sehingga kegiatan Terdakwa diluar kedinasan justru mengganggu tugas pokok Terdakwa serta dinas.
3. Bahwa perbuatan seperti ini dapat mempengaruhi disiplin prajurit dan agar tidak ditiru oleh prajurit TNI yang lain, Majelis perlu memberikan sanksi yang tegas dengan tujuan memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah terhadap prajurit TNI lainnya.

Menimbang ...

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit yaitu Sapta Marga dan Sumpah prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan disiplin di kesatuan.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan karena ditangkap.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat : 17 (tujuh belas) lembar daftar absensi apel pagi/apel siang anggota Lafiau Lanud Husein Saksi mulai bulan Januari 2006 sampai dengan bulan April 2006 adalah bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan, oleh karena berhubungan dengan pembuktian perbuatan Terdakwa, maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi tindak pidana ini, Majelis berpendapat, Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **JAYA SUPENA, SERDA NRP 506878**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Desersi dalam waktu damai**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 4 (empat) bulan**.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : - 17 (tujuh belas) lembar daftar absensi apel pagi/apel siang anggota Lafiau Lanud Husein Sastranegara mulai bulan Januari 2006 sampai dengan bulan April 2006, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah)
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian...

Demikian diputus pada hari **Selasa** tanggal **12 Desember 2006**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, S.H NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR LAUT (KH) VENTJE BULO, S.H NRP.12481/P dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, S.H NRP. 520883, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK BAMBANG IRAWAN, S.H NRP. 548944 dan Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, S.H NRP. 622243 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

HAZARMEIN, S.H
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd.

Ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
VENTJE BULO, S.H
putusan.mahkamahagung.go.id
MAYOR LAUT (KH) NRP. 12481/P
TRI ACHMAD B, S.H
KAPTEN SUS NRP. 520883

PANITERA

Ttd.

SUNTI SUNDARI, S.H
LETTU CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)